

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah¹. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam². Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *fashih* (terinci dari al-Quran dan Sunnah)³. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Secara harfiah (leksikal), fiqh mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam⁴.

Kata *al-siyasah* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatanyang* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan⁵. Pengertian

¹ Syarial Dedi, Mabur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), Hlm 1.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Hlm 2.

³ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), Hlm 12.

⁴ Syarial Dedi, Mabur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), Hlm 1.

⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm 25.

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu⁶.

Imam Al-Mawardi dalam “*AL-ahkam As-sulthaniyyah*” menjelaskan siyasah sebagai “*Kewajiban yang dilakukan kepala Negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirosatuddin wa raiyyatuddunya)*”

Sesungguhnya Allah yang amat agung kebesaran-Nya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya dan memberinya mandate mengatur Negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama yang disyari’atkan dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama⁷.

Secara epistemologi, pengertian fqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat⁸

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Hlm 3.

⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam)*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2007), Hlm xxxviii.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), Hlm 26.

Fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya⁹.

2. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber *fiqh siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

- a. Al-quran dan al-sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain al-quran dan al-sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada ulama yang menetapkan sebanyak lima bidang, ada juga yang menetapkan empat atau bahkan tiga pembahasan saja. Diantaranya menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup¹⁰:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah dusturiyah*)
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah maliyah*)

⁹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), Hlm 2-3.

¹⁰ Ibnu Syarif Mujar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Elangga, 2008), Hlm 36.

- c. Peradilan (*Siyasah qada'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
- e. Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan
- b. Administrasi Negara
- c. Moneter
- d. Hubungan Internasional

Sementara Abdul Wahab Khallaf mempersempit objek kajian fiqh siyasah pada 3 hal, yaitu:

- a. Perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
- b. Hubungan Internasional (*Siyasah Dawliyah*)
- c. Keuangan Negara (*Siyasah Maliyah*)¹¹

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok saja yakni:

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyr'iyah*) oleh lembaga legislatif peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif

¹¹ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah*, (Makassar: Pusaka Alamaida, 2015), Hlm 11.

dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah/siyasah khariyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negarayang muslim dengan warga yang non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara Negara muslim dan Negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan uang-piutang yang dilakukan warga Negara muslim dengan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang dan gencatan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran

dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan¹².

B. *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi¹³.

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi. Disamping itu, kajian ini juga

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Hlm 16.

¹³ Ibid, Hlm 177.

membahas kosep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi¹⁴. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya¹⁵.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat)¹⁶. Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal; pertama, dalil-dalil baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadis dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat dirubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), Hlm 177.

¹⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm 47.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konttektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), Hlm 189.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:¹⁷

- a. *Siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat.
- b. *Siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wazarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.
- c. *Siyasah qadlaiyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. *Siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif kepegawaian.

Lebih lanjut Atjep Jazuli mempetakan bidang siyasah dusturiyah menyangkut persoalan:

- a. Imamah, hak dan kewajiban
- b. Rakyat, hak dan kewajibannya
- c. Bai'at
- d. Waliyu al-ahdi
- e. Perwakilan
- f. Ahlul Halli wa al-aqdi
- g. Wizarah¹⁸

¹⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm 52.

¹⁸ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), Hlm 25.

C. Pemenuhan Hak

1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haqq* yang dalam bentuk tunggal berasal dari kata *haquq*. Kata *haqq* berasal dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut, kata *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu¹⁹. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya²⁰. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Dengan tiga unsur tersebut, maka “hak” merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi²¹.

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia

¹⁹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2002), Hlm 17.

²⁰ Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), Hlm 1.

²¹ Titi S dan Eddy Arini, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (terj), (Jakarta: Gramedia), Hlm 12.

beserta makhluk ciptaan Tuhan. Hak telah terparti sejak manusia dilahirkan dan melekat pada siapa saja²².

2. Jenis-Jenis Hak

Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin didalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya hingga pada pengakuan terhadap kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat (*indigenous people*). Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan gamblang mengakui paham *natural right*, melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang ini antara lain²³:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak untuk mengembangkan diri
- d. Hak untuk memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman

²² Mansor Faqih, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Insist, 1999), Hlm 17.

²³ Osgar S. Matompo, Muliadi, Andi Nurul, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), Hlm 124-125.

- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak perempuan
- j. Hak anak

3. Pemenuhan Hak atas Air

Hak asasi manusia atas air memberikan hak kepada setiap orang atas air yang memadai, aman, bisa diterima, bisa diakses secara fisik dan mudah didapatkan untuk penggunaan personal dan domestik. Jumlah air bersih yang memadai diperlukan untuk mencegah kematian karena dehidrasi, untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan air, serta digunakan untuk konsumsi, memasak, dan kebutuhan higienis personal dan domestik. Hak atas air secara jelas masuk dalam kategori jaminan mutlak untuk memenuhi standar kehidupan yang layak, khususnya karena hak ini adalah salah satu kondisi yang paling fundamental untuk bertahan hidup.

Disebutkan pula muatan normatif hak atas air yang terdiri dari: Pertama, hak atas air berisikan kebebasan - kebebasan dan hak-hak . Kebebasan ini termasuk hak untuk menjaga akses kepada suplai air yang ada yang dibutuhkan untuk terpenuhinya hak atas air, dan hak untuk bebas dari gangguan, seperti hak untuk bebas dari pemutusan sewenang-wenang atau kontaminasi suplai air. Sebaliknya, “hak” termasuk hak atas sistem suplai dan manajemen air yang memungkinkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak atas air. Kedua, Unsur-unsur hak atas air harus memadai bagi martabat, kehidupan dan kesehatan manusia, sesuai

dengan pasal 11 paragraf 1 dan pasal 12. Kelayakan air tidak bisa diartikan secara sempit, dengan mengacu hanya pada kuantitas dan teknologi yang digunakan. Air harus diperlakukan sebagai suatu barang sosial dan budaya, tidak hanya sebagai barang ekonomis. Pemenuhan hak atas air juga harus bersifat berkelanjutan, menjamin bahwa hak tersebut dapat terus dipenuhi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan hak atas air disebutkan adanya kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas air yakni : Pertama, untuk menjamin akses kepada jumlah air minimal, yang memadai dan aman bagi penggunaan personal dan domestik untuk mencegah penyakit; Kedua, untuk menjamin bahwa hak atas akses kepada air dan fasilitas dan layanan pengairan tidak diskriminatif, terutama untuk kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi; Ketiga, untuk menjamin akses fisik kepada fasilitas dan layanan pengairan yang memberikan air yang memadai, aman dan rutin; yang mempunyai jumlah outlet air yang cukup untuk menghindari waktu tunggu yang terlalu lama; dan yang berjarak cukup dekat dari rumah tangga; Keempat, untuk menjamin bahwa keamanan personal tidak terganggu ketika melakukan akses fisik kepada air; untuk menjamin distribusi yang adil dari semua fasilitas dan layanan pengairan dan Kelima, untuk menetapkan dan mengimplementasikan suatu strategi pengairan nasional dan suatu rencana aksi yang ditujukan bagi seluruh populasi. Strategi dan rencana aksi tersebut harus direncanakan dengan baik, dan ditinjau secara periodik, dengan landasan proses yang partisipatif dan

transparan, hal tersebut harus termasuk metode-metode, seperti hak atas indikator dan tolok ukur pengairan, yang dengannya kemajuan bisa dipantau dengan cermat²⁴.

D. Sistem Penyediaan Air Minum

1. Pengertian Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sedangkan sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum²⁵.

Di alam terdapat air dalam macam-macam bentuk. Daya guna masing-masing bentuk air untuk dimanfaatkan sebagai air baku untuk diolah menjadi air bersih tergantung antara lain dari keterdapatannya di alam sekitar pemukiman yang membutuhkannya. Air di alam tak selamanya bersih, yang pernah bersihpun makin hari makin terkena polusi (pengotoran) dan kontaminasi (pencemaran). Belajar dari udaha-usaha tradisional dan kemajuan teknologi, sempurnalah sarana penyediaan air minum, yang pada dasarnya adalah proses:

- a. Air minum (air alamiah dari sumber) diolah, air minum diproduksi

²⁴ Arianto Nurcahyono, dkk, *Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air*, Jurnal Mimbar, Volume 31, Nomor 2, Desember 2015, Hlm 393.

²⁵ Tri Joko, *Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm 1.

- b. Air minum disebarakan melalui; perpipaan, didistribusikan
- c. Kalau perlu air minum disalurkan ke instalasipengolahan, dan air minum ke sarana penampungan di awal penyebaran meelalui pipa transmisi
- d. Jika diperlukan air ditampung sebelum disebarakan

Kemajuan teknologi dan kepadatan penduduk antara lain mengakibatkan sumber-sumber air menjadi terkotori, tercemar. Tugas pengelola air minum adalah menyebarkan air minum yang dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat dan perlu dihayati terlebih dahulu mengenai dasar-dasar sarana penyediaan air minum yang diantaranya adalah: produksi air minum, distribusi air minum, transmisi air dan penyimpanan air minum²⁶.

2. Fungsi dan Tujuan diselenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum²⁷. SPAM diselenggarakan dengan tujuan²⁸ :

- a. *Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum*
- b. *Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau*

²⁶ Tri Joko, *Unit Air Baku dalam Sistem Penyediaan Air Minum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Hlm 2.

²⁷ Bab I maksud dan tujuan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015

²⁸ Bab I maksud dan tujuan, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015

- c. *Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha*
- d. *Tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan air minum.*

Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. Pengembangan SPAM, adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas air minum.

Pengembangan SPAM meliputi :

- 1) Pembangunan baru dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi; belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.
- 2) Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.
- 3) Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat.

- b. Pengelolaan SPAM, adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun.

Pengelolaan SPAM meliputi :

- 1) Operasi dan pemeliharaan
- 2) Perbaikan
- 3) Pengembangan sumber daya manusia
- 4) Pengembangan kelembagaan

3. Jenis Sistem Penyediaan Air Minum

Jenis SPAM, meliputi²⁹:



- a. SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP), terdiri dari:

- 1) Unit air baku

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi:

- a. Bangunan penampungan air, merupakan bangunan pengumpul air baku sebelum disalurkan ke unit produksi.
- b. Bangunan pengambil/ penyadap (intake/broncaptering), berfungsi untuk menyediakan air baku secara terus menerus.

²⁹ National Urban Water Supply Project (NUWSP), *Gambaran Umum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)*, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hlm. 21.

- c. Alat pengukuran dan peralatan pemantauan, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur debit air baku.
- d. Sistem perpompaan, mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompa dan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas mekanisme dalam pengambilan air baku.
- e. Bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya, . Berfungsi menghantarkan air dari bangunan penyadap air baku ke unit pengolahan dan atau langsung ke reservoir misalnya jenis perpipaan.

2) Unit produksi

Merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia dan/atau biologi. Meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukur dan alat pemantauan, serta bangunan penampungan air minum. Terdiri dari:

- a. Bangunan pengolahan dan perlengkapannya
- b. Perangkat operasional
- c. Peralatan pengukuran dan pemantauan
- d. Bangunan penampungan air minum

3) Unit distribusi

Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan sehingga standar pelayanan berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai. Reservoir: merupakan unit penyimpanan air olahan yang siap untuk masuk ke jaringan distribusi. Pada umumnya ditempatkan di bawah tanah atau diatas tanah dalam bentuk menara atau tower.

4) Unit pelayanan

SPAM Jaringan perpipaan harus memenuhi ketentuan teknis untuk menjamin produksi air minum yang disalurkan kepada pelanggan memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

b. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP), terdiri dari :

- 1) Sumur dangkal
- 2) Sumur pompa
- 3) Bak penampung air hujan
- 4) Terminal air
- 5) Bangunan penangkap mata air

4. Dasar Hukum

Kerangka regulasi penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), tercantum dalam:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- c. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air
- d. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- e. Permen PUPR No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan SPAM
- f. Permen PUPR No. 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha
- g. Permen PUPR No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM

E. Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Penjelasan ini tertuang dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”

Dari ketentuan pasal di atas, Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Untuk membuat suatu peraturan pemerintah

tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh undang-undang yang menjadi dasarnya³⁰.

Dalam buku ilmu perundang-undangan, disebutkan ada 6 karakteristik peraturan pemerintah yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada Undang-Undang yang menjadi induknya
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana
- c. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan
- d. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas
- e. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan
- f. Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata

Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945, ada dua fungsi Peraturan Pemerintah

yaitu:

- a. *Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya*
- b. *Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.*

³⁰ Syahidah Izzata Sabiila, *Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik hingga Materi Muatan*, <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan>

Diakses pada hari Minggu, 24 Juli 2022 Pukul 21.24 WIB.

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lain menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan berlaku kembali. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yang materi muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa “sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan perusahaan atas air adalah badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan Perusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan

tertentu dan ketat. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaan penyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta.

Dengan demikian, agar dalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa Penyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAM oleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayani wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayah tidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapat dilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.³¹

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengatur mengenai pengembangan dan pengelolaan SPAM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan SPAM, pemerintah membentuk BUMN dan/atau BUMD pengelola air minum. Apabila penyelenggaraan SPAM diluar jangkauan pelayanan BUMN atau BUMD maka pemerintah dapat membentuk unit khusus

³¹ Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

untuk melakukan sebagian kegiatan penyelenggaraan SPAM yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM (UPT/UPTD). Pelaksanaan pelayanan air minum diluar jangkauan pelayanan BUMN/BUMD dan UPT/UPTD dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok air mium sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum memiliki maksud dan tujuan sebagaimana terdapat dalam pasal 2 yakni:³²

- (1) *SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum.*
- (2) *SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:*
 - a. *Tersedianya pelayanan air minum untuk memnuhi hak rakyat atas air minum*
 - b. *Terwujudnya pengelolaan dan pelyanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau*
 - c. *Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok masyarakat dan badan usaha; dan*
 - d. *Tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.*

F. Sumber Daya Air

1. Pengertian Sumber Daya Air

Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA merupakan kosa kata istilah formal tentang air. Isitlah untuk memberikan pemahaman terhadap sumber daya alam berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia.

³² Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi dan aktivitas lingkungan yang pada dasarnya harus dimanfaatkan oleh manusia untuk kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya³³.

Air merupakan suatu zat yang tersusun dari unsur kimia hydrogen dan oksigen dan berada dalam bentuk gas, cair dan padat. Air adalah salah satu cairan yang tidak berasa dan tidak berbau dan memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya³⁴.

Air diyakini sebagai anugerah Tuhan, air merupakan bagian yang inheren dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Air merupakan asset kehidupan manusia. Jika asset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya³⁵. Dasar logis ini membuahakan pola pikir dalam memposisikan air sebagai sumber daya kehidupan. Dipandang dari perspektif apapun air tak akan pernah dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri dalam konteks yang demikian air tak

³³ Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hlm 124

³⁴ Merdeka, *Pengertian Air, Fungsi, Karakteristik Beserta Sumbernya*, <https://m.merdeka.com/sumut/pengertian-air-fungsi-karakteristik-beserta-sumbernya-klm.html>

Diakses Pada hari Selasa, 26 Juli 2022 Pukul 08.38 WIB.

³⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 130.

dapat dipungkiri merupakan sumber kehidupan dan menjadi sarana keberlanjutan untuk eksistensi kehidupan manusia³⁶.

Salah satu tujuan penciptaan sumber daya alam adalah untuk menjaga keseimbangan. Penciptaan hewan, tumbuh-tumbuhan, air, batu-batuan dan gunung berfungsi sebagai pengokoh bumi agar tidak goyah dan terhindar dari banjir dan erosi. Langit dan hujan berguna untuk menumbuhkan tanaman di bumi. Semua itu bertujuan sebagai ekosistem kehidupan manusia. Semuanya telah diukur sesuai kadarnya. Sehingga, ketika salah satu komponen isi alam raya ini terganggu, maka yang lainnya ikut terganggu pula. Hal ini membuktikan bahwa manusia dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat, kedua-duanya saling membutuhkan³⁷.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Air

Sesuai dengan UUD, maka sumber daya air adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara memberi tugas kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakannya. Dalam UU-SDA ini juga diakui adanya dan berlangsungnya “hak ulayat”. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki secara turun-temurun oleh suatu masyarakat hukum adat sehingga

³⁶ Josina Augustina Yvonne Wattimena, *Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat*, Balobe Law Journal, Volume 1, Nomor 1, April 2021, Hlm 2.

³⁷ Iqbal, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 1, Desember 2020, Hlm 9.

menjadi bagian dan budaya hidup mereka. Ada kemungkinan sumber air ditemukan pertama kali oleh masyarakat adat dan dimanfaatkan oleh mereka secara turun-temurun, maka masyarakat tersebut dapat mempunyai hak untuk meneruskan menggunakan air dan sumber tersebut. Hak ulayat yang diakui dalam UU-SDA ini hanya jika kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Karena air adalah karunia Tuhan untuk memenuhi hajat hidup baik bagi manusia, binatang maupun tanaman maka tidak ada “hak milik” atas air. Hak yang melekat pada SDA adalah “hak guna”. Hak guna dibagi menjadi 2 yakni:

a. Hak guna pakai

Adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air. Hak guna pakai ini tidak perlu mendapat ijin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perorangan dan bagi pertanian rakyat (ukuran kecil) pada sistem irigasi yang sudah ada. Tetapi jika untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar atau untuk sistem irigasi yang baru, maka hak guna pakai harus memperoleh ijin terlebih dahulu.

b. Hak guna usaha

Adalah hak untuk menggunakan air sesuai dengan yang dialokasikan untuk kebutuhan usaha, baik sebagai air baku bahan produksi (air minum, air kemasan), penunjang produksi (*cooling*

water, pencucian eksplorasi tambang), pemanfaatan potensinya (tenaga listrik), media (transportasi) dan segala kebutuhan yang bersifat komersial. Hak guna usaha harus mendapat ijin terlebih dahulu yang menyatakan peruntukannya, tempat pengambilan serta besarnya dan waktu alokasi air.

Hak guna air, baik hak guna pakai maupun hak guna usaha tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, agar tidak terjadi “perdagangan hak”. Jika suatu hak tidak digunakan, maka harus dikembalikan atau diambil kembali oleh yang memebri hak, yakni pemerintah pusat atau pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) sesuai kewenangannya³⁸.

G. Air dalam Islam

1. Air dalam Tinjauan Al-Quran

Al-Quran menyebut air dengan istilah *mā'* atau *al-mā'* yang berarti cairan yang berwarna bening dan tembus pandang. Al-Quran menyebut dua kata tersebut sebanyak 60 kali dalam berbagai konteks. Di samping itu, kata-kata lain yang disebutkan alQuran terkait dengan makna air adalah *al-maṭar*, *al-anhār*, dan *al-‘uyun*. Tiga suku kata tersebut disebutkan oleh Al-Quran sebanyak 214 kali. Banyaknya penyebutan al-Quran terhadap “air” sebanding dengan makna air yang sangat penting bagi kehidupan, selain sebagai isyarat keharusan memerhatikan, meneliti, dan mengkajinya. Dari

³⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Modul Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Pelatihan Perencanaan Teknik Sungai*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Modul 03 Tahun 2017, Hlm 26.

berbagai konteks penyebutan air dalam al-Quran dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: fungsi, sumber dan sirkulasi, serta pengelompokannya³⁹.

Di antara ayat al-Quran yang menjelaskan fungsi sentral air bagi kehidupan adalah ayat 30 surah al-Anbiya':

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَفَقَّاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : *“Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman” (Q.S Al-Anbiya: 30)*⁴⁰.

Dari penafsiran ayat tersebut dapat diketahui bahwa air adalah sumber dari semua kehidupan yang diciptakan Allah. Dengan demikian, air menjadi unsur yang sangat penting, bahkan paling penting dalam kehidupan. Hal ini memberi konsekuensi bahwa manusia harus bersikap positif dan bertanggung jawab untuk keberlanjutan ketersediaan dan kebersihan air bersama sumber-sumbernya yang disediakan Allah di alam semesta ini⁴¹.

³⁹ Sukarni, *Air Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tarjih Volume 12, Nomor 1, 2014 . Hlm 116.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 1998).

⁴¹ Sukarni, *Air Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tarjih Volume 12, Nomor 1, 2014 . Hlm 117.

Tentang sumber dan sirkulasi air, dalam beberapa ayat al-Quran, Allah menegaskan, salah satunya dalam ayat 21 surah Az-Zumar:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ
زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَذِكْرَى لَأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, kemudian diatur-Nya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkanNya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.” (Q.S Az-Zumar: 21)⁴².

Pembagian air dalam al-Quran dapat dilihat dalam ayat 12 surah Fāṭir:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن
كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ
لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 1998).

Artinya : *“Tiada sama antara dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karuniaNya dan supaya kamu bersyukur” (Q.S Fatir: 12)*⁴³.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa air secara fitrah berada dalam dua kategori, tawar (*furāt*) dan asin/pahit (*ujāj*). Pembagian ini menunjukkan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan air yang keduanya diperlukan makhluk hidup. Dalam air tawar terdapat kandungan logam dan dalam air asin terdapat kandungan garam. Kedua kandungan ini, dalam batas-batas tertentu sangat diperlukan makhluk hidup⁴⁴.

2. Air dalam Tinjauan Hadis

Sebagaimana al-Quran surah al-Anbiya' ayat 30, Rasulullah juga menegaskan bahwa air adalah unsur dasar yang penting dalam penciptaan setiap makhluk. Tingginya nilai air dalam kehidupan dapat dilihat pula dalam sabda Rasulullah yang menegaskan bahwa air, di samping padang rumput dan api, adalah benda yang kepemilikannya secara bersama bagi seluruh manusia, air menjadi benda sosial milik umum. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan:

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kemenag RI, 1998).

⁴⁴ Sukarni, *Air Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tarjih Volume 12, Nomor 1, 2014 . Hlm 118-119.

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya : “Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api” (HR Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).

Alasan mendasar dari eksistensi kepemilikan ketiga hak tersebut (air, padang rumput dan api) karena manfaat hak ketiganya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Peniadaan terhadap hak-hak publik tersebut akan mendorong terhadap kemiskinan, pemelaran dan kemudaran. Privatisasi terhadap ketiga hak tersebut berarti akan meniadakan hak-hak publik untuk menggunakan dan mengonsumsinya.

